



PUTUSAN

Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sariada,** berkedudukan di Jalan Dg. Ngadde III, RT. 001 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
 2. **Nurung,** berkedudukan di Jalan Dg. Ngadde II, STP. No. 4, RT. 004 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
 3. **Baco Tata,** berkedudukan di Jalan Dg. Ngadde, STP. 6 No. 9, RT. 007 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- Kesemuanya dalam hal ini di dampingi oleh kuasanya M. SYAKIR, S.H., MUHAMMAD PRATAMA ROSADI, S.H., dan ARHAM IQRAMULLAH, S.H., Ketiganya Advokat dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum MUHAMMAD PRATAMA ROSADI, S.H & PARTNERS “beralamat di Jalan Tun Abdul Razak Raya No. 3 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 1 November 2021, Nomor 1100/Pdt/2021/KB; Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGUGAT;**

Lawan:

1. **Dg. Sewang,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**
2. **Nursaima,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Ngadde 3, RT. 002 / RW. 007 (Rumah Ketua RW.007, belakang Masjid Haqqul Yain), Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Narang,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III;**
4. **Badaruddin Patoo,S.Pd,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Ngadde, STP. 4, Lrg. 4, RT.008/RW.007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV;**
5. **H. Jalil,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata No. 9 B (Toko Bahan Bangunan UD. Fausan Jaya), Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V;**
6. **Baking,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VI;**
7. **Sul,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VII;**
8. **Syahrul,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT VIII;**
9. **Te'ne,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IX;**
10. **Dg. Tiro,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT X;**
11. **Dg. Sattu,** bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Naja**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XII**;
13. **Hendri**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XIII**;
14. **Serly**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XIV**;
15. **Baya**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata III, RT. 009 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XV**;
16. **Bacce Dg. Nai**, bertempat tinggal di Jalan Dg. Ngadde 2, RT. 004 / RW. 007, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XVI**;
17. **Camat Tamalate**, bertempat tinggal di Jalan Danau Tanjung Bunga No. 181, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT XVII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Oktober 2021 dalam Register Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak dan ahli waris almarhum TJENRENG Bin MUDA, yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan isterinya almarhumah BATA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1980, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Oktober 2010 yang disaksikan oleh Ketua RW. 07 Kelurahan Parang Tambung, dan disaksikan

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Imam Kelurahan Parang Tambung dan Teregister oleh Lurah Parang Tambung Nomor : 109/KW/KPT/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan Camat Tamalate Nomor : 478/165/KT/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010. Dan disyahkan / dibenarkan lagi oleh Imam Kelurahan Parang Tambung tanggal 22 Oktober 2020;

2. Bahwa almarhum TJENRENG Bin MUDA, semasa hidupnya memiliki, menguasai dan mengelola sebidang tanah **Persil No. 35 D. III, Kohir No. 469 CI seluas \pm 1.000 m² (seribu meter persegi)** atas nama TJENRENG Bin MUDA, terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu Desa/Kampung Parang Tambung No.10, Daswati II (Kabupaten/Kotapradja) Gowa, Daswati I (Propinsi) Sulselra, sesuai Rincik Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI dan terdaftar dalam buku Rincik Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI, yang ada pada Kantor Kecamatan Tamalate, sebagai tanah beodel warisan almarhum TJENRENG Bin MUDA milik Para Penggugat, Demikian tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 C.I, seluas \pm 1.000 m² (seribu meter persegi) milik Para Penggugat tersebut, terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sekarang sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Dg. Tata III ;
- Timur : berbatasan dengan tanah / rumah milik Dinas PU
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Dinas PU ;
- Selatan : berbatasan dengan Sungai Je'neberang ;

Selanjutnya tanah seluas \pm 1.000 m² boedel warisan almarhum TJENRENG Bin MUDA milik Para Penggugat tersebut, selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA ;

3. Bahwa setelah almarhum TJENRENG Bin MUDA meninggal dunia pada tahun 1978, maka objek sengketa digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat. dan selanjutnya Para Penggugat atas persetujuan dengan saudara Para Penggugat yang lain semasa hidupnya (almarhumah SENGA Binti CENRENG, almarhum NAPING DG. MUDA, almarhum BATEANG dan almarhumah BAIYO) sepakat untuk menambang tanahnya lalu kemudian tanah yang ditambang tersebut dijual sebagai tanah timbunan; Demikian berselang beberapa tahun kemudian, kegiatan Para Penggugat bersama dengan saudara Para Penggugat semasa hidupnya dalam menambang tanah untuk timbunan di atas objek sengketa tersebut dihentikan karena galian tanah yang ditambang sudah mencapai kedalaman sekitar 1 (satu) meter lebih dari

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daratan ; Dalam keadaan dan kondisi objek sengketa itulah setelah ditambang tanahnya oleh Para Penggugat dan saudara-saudaranya yang lain semasa hidupnya, lalu kemudian objek sengketa dibiarkan kosong begitu saja oleh Para Penggugat karena tidak ada lagi kegiatan di atasnya;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak tinggal dan tidak melakukan lagi penambangan tanah di atas objek sengketa milik Para Penggugat tersebut lalu membiarkannya kosong begitu saja, sehingga kemudian Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV masing-masing mendirikan dan atau menguasai/menempati rumah/pondok di atas objek sengketa milik Para Penggugat tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, jelas adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil ; Adapun ukuran luas yang dikuasai dan atau luas rumah/pondok yang didirikan/ditempati oleh Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV diatas objek sengketa milik Para Penggugat tersebut, sebagai berikut :

- a) Tergugat- I *in casu* (DG. SEWANG), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 10 m x panjang ± 11 m = luas ± 110 m² ;
- b) Tergugat- II *in casu* (NURSAIMA), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 15 m = luas ± 105 m² ;
- c) Tergugat- III *in casu* (NARANG), menguasai objek sengketa ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 10 m = luas ± 70 m², dengan mendirikan rumah/pondok diatasnya dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 3 m x panjang ± 4 m = luas ± 12 m² ;
- d) Tergugat- IV *in casu* (BADARUDDIN PATOO, S.Pd), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 4 m x panjang ± 13 m = luas ± 52 m² ;
- e) Tergugat- V *in casu* (H. JALIL), menguasai objek sengketa ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 15 m = luas ± 105 m², dengan mendirikan rumah/pondok diatasnya dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 8 m = luas ± 48 m² ;
- f) Tergugat- VI *in casu* (BAKING), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 4 m = luas ± 24 m² ;

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tergugat- VII *in casu* (SUL), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m² ;
 - h) Tergugat- VIII *in casu* (SYAHRUL), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m² ;
 - i) Tergugat- IX *in casu* (TE'NE), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 7 m = luas ± 35 m² ;
 - j) Tergugat- X *in casu* (DG. TIRO), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 8 m x panjang ± 17 m = luas ± 136 m² ;
 - k) Tergugat- XI *in casu* (DG. SATTU), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m² ;
 - l) Tergugat- XII *in casu* (NAJA), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 8 m = luas ± 48 m² ;
 - m) Tergugat- XIII *in casu* (HENDRI), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 10 m = luas ± 60 m² ;
 - n) Tergugat- XIV *in casu* (SERLY), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 4 m x panjang ± 7 m = luas ± 28 m² ;
 - o) Tergugat- XV *in casu* (BAYA), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 10 m = luas ± 60 m² ;
5. Bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat *in casu* almarhum TJENRENG Bin MUDA semasa hidupnya dan bahkan Para Penggugat, sama sekali tidak pernah mengalihkan, menjual, menghibahkan atau memindahtangankan objek sengketa milik Para Penggugat tersebut kepada siapapun juga dan dalam bentuk apapun juga termasuk dan tidak terbatas kepada Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV ; Sehingga tindakan Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok tersebut di atas objek sengketa milik

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat boedel warisan almarhum TJENRENG Bin MUDA tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat jelas adalah perbuatan tidak patut, melawan hukum/melawan hak Para Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa a quo;

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika menghukum Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV atau siapa saja yang menguasai, menempati dan yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa beban dan syarat apapun juga ;

6. Demikian pula semua surat - surat bukti kepemilikan atau surat-surat apapun yang ada, timbul dan terbit di atas tanah objek sengketa tercatat atas nama Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV **atau siapa saja** tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, adalah patut dan beralasan hukum pula jika dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa a quo ;
7. **Bahwa Tergugat – XVI in casu BACCE DG. NAI dan Tergugat – XVII in casu Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diikutkan dan dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, terkait dengan Akta Jual Beli Nomor 135 / KT / 1984, tanggal 17 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan Camat Tamalate selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) in casu Tergugat XVII, dimana dalam Akta Jual Beli tersebut diuraikan bahwa Para Penggugat telah menjual objek sengketa yakni tanah Persil No. 35 D. III, Kohir No. 469 CI, seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) kepada BACCE DG. NAI in casu Tergugat – XVI, padahal tanah objek sengketa Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI tercatat atas nama TJENRENG Bin MUDA milik Para Penggugat tersebut, sama sekali belum pernah dialihkan atau dijual kepada siapapun termasuk kepada BACCE DG. NAI in casu Tergugat – XVI ;**
8. **Bahwa Para Penggugat tak mengingkari bahwa memang benar Para Penggugat pernah menjual tanah seluas 500 m2 (lima ratus meter persegi) kepada BACCE DG. NAI in casu Tergugat-XVI, akan tetapi bukan objek sengketa yakni tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI, sesuai yang diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan Tergugat XVII, melainkan tanah yang dijual oleh Para Penggugat kepada BACCE DG. NAI in casu Tergugat –XVI adalah tanah Persil No.31 D.II, Kohir No. 469 CI tercatat atas nama TJENRENG Bin MUDA (orang tua Para Penggugat), dimana luas keseluruhan tanah Persil No. 31 D.II, Kohir No. 469 CI, seluas \pm 1.000 m2**

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu meter persegi) tercatat atas nama TJENRENG Bin MUDA (orang tua Para Penggugat), dengan rincian bahwa dari tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) tersebut, telah dijual oleh ahli waris TJENRENG Bin MUDA *in casu* Para Penggugat kepada BACCE DG. NAI seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) sesuai Akta Jual Beli No. 134/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984. Selanjutnya sisa dari luas tanah tersebut dijual lagi oleh Para Penggugat kepada BACCE DG. NAI, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) sesuai Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 (**namun terjadi kekeliruan dan kesalahan sesuai yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984, sehubungan dengan tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI tersebut**) ;

9. Demikian, letak tanah Persil No. 31 D.II, Kohir No. 469 CI yang telah dijual oleh ahli waris almarhum TJENRENG Bin MUDA *in casu* Para Penggugat kepada Tergugat-XVI *in casu* BACCE DG. NAI tersebut, terletak pada satu hamparan yang sama dengan lokasi atau tanah yang dikuasai sesuai fakta dilapangan oleh BACCE DG. NAI *in casu* Tergugat – XVI, yaitu terletak di Jalan Dg.Ngadde, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate Kota Makassar (dahulu kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang) ; Sedangkan objek sengketa yakni tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI, terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diuraikan dengan jelas oleh Para Penggugat pada poin 2 tersebut diatas, **sama sekali tidak dikuasai oleh BACCE DG. NAI in casu Tergugat – XVI**, akan tetapi objek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, dengan mendirikan dan atau menguasai/menempati rumah / pondok tersebut di atas objek sengketa milik Para Penggugat boedel warisan almarhum TJENRENG Bin MUDA tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat yang merupakan perbuatan tidak patut dan melawan hukum/melawan hak Para Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa a quo ;
10. Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kesalahan Tergugat – XVI dalam membuat Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 dihadapan Tergugat XVII, sehubungan dengan tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI sesuai yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 tersebut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ; Sehingga patut dan beralasan

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- hukum Akta Jual Beli Nomor : 135 / KT/ 1984, tanggal 17 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan Tergugat –XVII cacat hukum dan tidak sah atau batal demi hukum serta tidak mengikat atas tanah milik Para Penggugat Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI **seluas \pm 1.000 m²** (*seribu meter persegi*) ;
11. Demikian pula, menyatakan semua surat – surat, bukti – bukti hak yang timbul dan perbuatan – perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 135/ KT / 1984, tanggal 17 Pebruari 1984, adalah cacat hukum dan tidak sah, serta tidak mengikat atas tanah milik Para Penggugat Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI **seluas \pm 1.000 m²** (*seribu lima ratus meter persegi*) tersebut ;
 12. Bahwa dengan adanya kekeliruan dan kesalahan sesuai yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984, sehubungan dengan tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI tersebut, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat- XVI untuk mengganti Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 melalui Tergugat-XVII untuk membuat Akta Jual Beli sebagai pengganti Akta Jual Beli tersebut dengan memperbaiki tanah yang dijual sebenarnya oleh ahli waris Tjenreng Bin Muda *in casu* Para Penggugat kepada BACCE DG. NAI *in casu* Tergugat-XVI adalah tanah Persil No. 31 D.II, Kohir No. 469 CI, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) ;
 13. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dan kesalahan dalam penerbitan Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984, sehingga patut dan beralasan juga menghukum Tergugat – XVI untuk mengganti dan memperbaiki semua surat – surat, bukti – bukti hak yang timbul dan perbuatan – perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 135 / KT / 1984, tanggal 17 Pebruari 1984 ;
 14. Demikian pula, bahwa oleh karena terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam menerbitkan/membuat Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat – XVI dan Tergugat – XVII untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara a quo ;
 15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak ilusionil, serta mencegah itikad buruk dan tidak baik dari Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV mengalihkan tanah milik Para Penggugat, maka patut dan beralasan hukum jika tanah milik Penggugat **seluas \pm 1.000 m²** (*seribu meter persegi*) berdasarkan Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, diletakkan sita jaminan (**Conservatoir beslag**) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, segera melaksanakan amar putusan dalam perkara ini, maka patut dan beralasan hukum jika menghukum Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV untuk membayar masing-masing uang paksa (**dwang som**) sebesar **Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;
17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka patut dan beralasan hukum jika Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit verbaard bij voorrat**) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti – bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan seadil – adilnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum TJENRENG Bin MUDA yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan isterinya almarhumah BATA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1980, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Oktober 2010 yang disaksikan oleh Ketua RW. 07 Kelurahan Parang Tambung, dan disaksikan juga Imam Kelurahan Parang Tambung dan Teregister oleh Lurah Parang Tambung Nomor : 109/KW/KPT/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan Camat Tamalate Nomor : 478/165/KT/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010. Dan disyahkan / dibenarkan lagi oleh Imam Kelurahan Parang Tambung tanggal 22 Oktober 2020;
3. Menyatakan para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah **seluas \pm 1.000 m² (seribu meter persegi)** berdasarkan Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sekarang, sbb :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Dg. Tata III ;
 - Timur : berbatasan dengan tanah / rumah milik Dinas PU ;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Dinas PU ;
 - Selatan : berbatasan dengan Sungai Je'neberang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat- I *in casu* (DG. SEWANG), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 10 m x panjang ± 11 m = luas ± 110 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat- II *in casu* (NURSAIMA), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 15 m = luas ± 105 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
6. Menyatakan tindakan Tergugat- III *in casu* (NARANG), menguasai objek sengketa ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 10 m = luas ± 70 m², dengan mendirikan rumah/pondok diatasnya dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 3 m x panjang ± 4 m = luas ± 12 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
7. Menyatakan tindakan Tergugat- IV *in casu* (BADARUDDIN PATOO, S.Pd), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 4 m x panjang ± 13 m = luas ± 52 m² , tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
8. Menyatakan tindakan Tergugat- V *in casu* (H. JALIL), menguasai objek sengketa ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 15 m = luas ± 105 m², dengan mendirikan rumah/pondok diatasnya dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 8 m = luas ± 48 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
9. Menyatakan tindakan Tergugat- VI *in casu* (BAKING), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 4 m = luas ± 24 m² , tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
10. Menyatakan tindakan Tergugat- VII *in casu* (SUL), mendirikan dan atau menguasai/ menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan tindakan Tergugat- VIII *in casu* (SYAHRUL), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
12. Menyatakan tindakan Tergugat-IX *in casu* (TE'NE), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 7 m = luas ± 35 m² , tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
13. Menyatakan tindakan Tergugat- X *in casu* (DG. TIRO), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 8 m x panjang ± 17 m = luas ± 136 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
14. Menyatakan tindakan Tergugat- XI *in casu* (DG. SATTU), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
15. Menyatakan tindakan Tergugat- XII *in casu* (NAJA), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 8 m = luas ± 48 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
16. Menyatakan tindakan Tergugat- XIII *in casu* (HENDRI), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 10 m = luas ± 60 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
17. Menyatakan tindakan Tergugat- XIV *in casu* (SERLY), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 4 m x panjang ± 7 m = luas ± 28 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;
18. Menyatakan tindakan Tergugat- XV *in casu* (BAYA), mendirikan dan atau menguasai/ menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 10 m = luas ± 60 m²,

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum ;

19. Menghukum Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV atau siapa saja yang menguasai, menempati dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dengan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban dan syarat apapun di atasnya ;
20. Menghukum Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV , untuk membayar uang paksa (**dwang som**) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;
21. Menyatakan semua surat – surat bukti kepemilikan atau surat-surat apapun yang ada, timbul dan terbit di atas tanah objek sengketa tercatat atas nama Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, **atau siapa saja** tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa a quo ;
22. Menyatakan telah terjadi kekeliruan dan kesalahan sesuai yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan Tergugat XVII, terkait tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) tersebut, karena sebenarnya tanah yang dijual oleh ahli waris TJENRENG Bin MUDA *in casu* Para Penggugat kepada BACCE DG. NAI adalah tanah Persil nomor 31 D.II, Kohir nomor 469 CI, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) ;
23. Menyatakan tindakan Tergugat-XVI membuat Akta Jual Beli Nomor : 135 / KT / 1984, tanggal 17 Pebruari 1984, dihadapan Tergugat – XVII atas terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam Akta tersebut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
24. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 135 / KT / 1984, tanggal 17 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan Tergugat –XVII, adalah cacat hukum dan tidak sah atau batal demi hukum serta tidak mengikat atas tanah milik Para Penggugat Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI seluas **± 1.000 m²** (*seribu meter persegi*);
25. Menyatakan semua surat – surat, bukti – bukti hak yang timbul dan perbuatan – perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 135 / KT / 1984, tanggal 17 Pebruari 1984, adalah cacat hukum dan tidak sah, serta tidak mengikat atas tanah milik Para Penggugat Persil

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI **seluas \pm 1.000 m²** (*seribu lima ratus meter persegi*) tersebut ;

26. Menghukum Tergugat – XVI untuk mengganti Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 melalui Tergugat- XVII atas terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam Akta tersebut, dengan menerbitkan Akta Jual Beli sebagai pengganti Akta Jual Beli tersebut dengan memperbaiki tanah yang sebenarnya dijual oleh ahli waris Tjenreng Bin Muda *in casu* Para Penggugat kepada BACCE DG. NAI *in casu* Tergugat-XVI adalah tanah Persil nomor 31 D.II, Kohir nomor 469 CI, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi);
27. Menghukum Tergugat –XVI untuk mengganti dan memperbaiki semua surat – surat, bukti – bukti hak yang timbul dan perbuatan – perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 135 / KT / 1984, tanggal 17 Pebruari 1984;
28. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir beslag**) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah objek sengketa;
29. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit verbaard bij voorrat**) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
30. Menghukum Tergugat – XVI dan Tergugat – XVII untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara a quo ;
31. Menghukum Tergugat -I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV , secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, Para Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI datang menghadap Kuasanya, Tergugat XVII datang menghadap Kuasanya, Tergugat IV telah menyatakan damai, Tergugat VI, IX, XV tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ir. Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Karim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** Secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat;
2. Bahwa **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** akan menguraikan Bantahan dan Tanggapan atas semua gugatan Penggugat dalam dalil dan argumentasi hukum sebagai berikut :

A. Tentang Gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* (Pihak Tidak lengkap)

- 1) Bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Perdata, dikenal istilah *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada pihak atau orang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum gugatan yang termasuk sebagai gugatan *Plurium Litis Consortium* adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam hal ini dapat dipedomani **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1642 K/Pdt/2005** yaitu karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut Tergugat, Hal ini dikarenakan adanya keharusan **Para pihak dalam gugatan harus lengkap**, sehinga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;

- 2) Bahwa dalam perkara a quo terdapat hubungan hukum yang berkaitan dengan objek yang di sengketakan dalam perkara ini antara lain :
 - Bahwa masih ada beberapa pihak/orang yang menguasai dan menempati tanah dan mendirikan bangunan namun tidak diikutkan sebagai Tergugat ataupun Turut tergugat dalam

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



perkara ini diantaranya Dinas PU Pompengan, dan Kamaria, kedua pihak tersebut merupakan para pihak yang mempunyai hak atas tanah dan juga mempunyai hak atas bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa sesuai dalil **Penggugat** dalam surat gugatannya;

- Bahwa **Dinas PU Pompengan** telah melakukan pembebasan lahan warga, yang merupakan tanah sengketa menurut dalil gugatan penggugat;
 - Bahwa **Kamaria** ialah orang yang mendirikan bangunan dan sekaligus pemilik dari rumah tersebut, namun sekarang ditempati oleh **Syahrul** (Tergugat VIII), sehingga terdapat hubungan hukum mengenai objek tanah yang di sengketa kan oleh Penggugat;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat pihak - pihak yang harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini namun dalam Surat Gugatan tidak diikutkan sebagai pihak;
- 4) Bahwa dapat disimpulkan, oleh karena gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan **Dinas PU Pompengan** dan **Kamaria** maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*, sehingga sudah seharusnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelch Verklaard*);

B. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*

- 1) Bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata dikenal istilah *Error In Persona* yang dikualifikasi sebagai *gemis aanhoeda nigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak yang keliru, akibat hukum gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang *gemis aanhoeda nigheid* adalah gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelch Verklaard*;
- 2) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan **Dg. Te'ne** (Tergugat IX) dan **Nursaima** (Tergugat II) sebagai orang yang telah menguasai sebidang tanah dan telah mendirikan rumah/pondok pada objek tanah yang di sengkatakan antara lain:
- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dari **Dg. Te'ne** (Tergugat IX) secara jelas beralamat di BTN Nusa Indah Blok D4 No.20 RT.002/RW.002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;



- Bahwa bangunan kepemilikan **Nursaima** (Tergugat II), berada di luar objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan tidak terdapat hubungan hukum antara Objek Sengketa yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dengan Tergugat II;

3) Bahwa seharusnya Penggugat mendalilkan dan mengikutkan orang-orang yang menguasai atau mempunyai hak atas bangunan yang didirikan di atas objek tanah yang di sengketa;

4) Bahwa dengan tidak tepatnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, yakni nama atau orang yang sama sekali tidak berada atau tidak menguasai objek sengketa dan tidak memiliki rumah di atas objek tanah yang disengketa oleh Penggugat, **MAKA** sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Gugatan *Error In Persona* yang **berakibat hukum pada gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;

C. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Objekto*

- 1) Bahwa lokasi tanah **Persil No. 35 D. III, Kohir No.469 CI seluas ±1.000 m² (Seribu Meter Perseg)** atas nama TJENRENG Bin MUDA, berdasarkan keterangan Pemerintah setempat, berbeda dengan lokasi objek sengketa ditunjuk atau di klaim oleh Penggugat dalam dalil gugatan;
- 2) Bahwa oleh karena objek sengketa yang dimaksudkan penggugat berbeda dengan dalil pada Surat Gugatan maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan *Error In Objekto* (Salah Objek) yang berakibat hukum pada Gugatan yang tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** dalam eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa pada poin 2 gugatan Para Tergugat tidak benar, letak dan posisi lokasi milik **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** berbeda dengan tanah lokasi milik Para Penggugat, bahwa berdasarkan **Akta Jual Beli No. 135/KT/1984**, letak lokasi persil 35 D III, Kohir 469 CI seluas –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 atas nama Tjenreng bin Muda yang didalilkan Para Penggugat yakni berada di Jl. Dg. Ngadde Raya dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Manging B. Lahe
- Timur : Tanah milik Bate Bt Tabung
- Selatan : Tanah milik Naga Dg. Ngagi
- Barat : Tanah milik Gassing B. Maijeng

4. Bahwa letak lokasi milik **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** yakni di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Dg. Tata III
- Timur : berbatasan dengan tanah/rumah milik Dinas PU yang ditinggali

Dg. Te'ne

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Dinas PU
- Selatan : berbatasan dengan sungai Jene'berang

5. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 3, **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** dengan tegas menolak jika Tjenreng Bin Muda semasa hidupnya telah menguasai tanah objek sengketa yang dimaksudkan penggugat dalam surat gugatannya, seharusnya pemilik pertama atau yang telah menempati dan menguasai tanah tersebut ialah **Bulan bin Muda;**

6. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 4 tidak benar **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV**, menempati atau membangun rumah secara melawan hukum berdasarkan bukti kwitansi pembayaran milik **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** dengan pemilik tanah maka terbukti tanah yang diklaim Para Penggugat bukanlah tanah milik Tjenreng bin Muda;

7. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 4. a sampai poin 4.o tidak benar, **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** tidak menguasai seluas apa yang didalilkan Para Penggugat.

8. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada Poin 7 sampai dengan poin 13 yang menyatakan terdapat kekeliruan pemerintah setempat dalam membuat **Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, Tanggal 17 Pebruari 1984**, ialah dalil yang tidak didasarkan pada fakta hukum sehingga perlu untuk dikesampingkan;



9. Bahwa berdasarkan **Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, Tanggal 17 Pebruari 1984**, menunjukkan telah terdapat peralihan hak kepemilikan tanah dari ahli waris Tjenreng Bin Muda kepada Bacce Dg Nai dan merupakan suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna;
10. Bahwa pada poin 16 (halaman 8) untuk permohonan pembayaran uang paksa kepada **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** membantahnya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat yang meminta agar Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV dikenakan **Dwangsom** sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), adalah dalil yang tidak didukung dengan fakta yang menyakinkan;
 - Bahwa dengan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 34K/Sip/1945 tertanggal 28 September 1955, dalam kaidah hukumnya dinyatakan : “...*Tuntutan pembayaran uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya...*” **OLEH KARENA**, Penggugat tidak mencantumkan dasar hukum dan alasan hukum dalam tuntutan mengenai uang paksa tersebut, maka patut dan sangat beralasan hukum kiranya yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan dan Tuntutan Penggugat dinyatakan ditolak;
11. Bahwa terhadap dalil Poin 17 (halaman 8) yang pada pokoknya meminta agar dapat dilaksanakannya terlebih dahulu, meskipun adanya upaya Banding, Kasasi maupun Verset, tidak beralasan dikarenakan sebagai berikut:
- Dalil Penggugat tidak disertai dengan fakta, keyakinan, dan alat bukti yang menguatkan, sehingga permintaan tersebut harus dikesampingkan;
 - Bahwa sebagaimana Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV telah uraikan dalam eksepsi, yang dimana Penggugat tidak lengkap dalam menarik pihak pihak yang seharusnya menjadi Tergugat dalam perkara ini, sehingga menjadi alasan kuat, permintaan tersebut harus dikesampingkan dan harus ditolak secara keseluruhan;

Berdasarkan keseluruhan uraian **EKSEPSI dan JAWABAN**, dari Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat tidak memiliki pijakan fakta dan alasan yuridis, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* **Menyatakan Gugatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak atau setidaknya **Tidak Dapat Diterima** Sebagaimana Petitem kami di bawah ini:

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dengan ini Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak dan Mengabulkan Eksepsi **Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*), yang diajukan Peggugat;
3. Menghukum Peggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yang se adil-adilnya (***Ex Aqueo Et Bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut Tergugat XVII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Digugatan Peggugat di nomor 2 (dua) menyatakan bahwa Persil DIII Kohir 469 CI atas nama Tjenreng Bin Muda, benar terdaftar di buku tanah blok 10 Parang Tambung yang ada dikantor Camat Tamalate kota Makassar;
2. Digugatan Peggugat di nomor 7 (tujuh) menyatakan akta jual beli No. 135/KT/1984 tanggal 17 Februari 1984 seluas 500M2 (lima ratus meter persegi) di persil 35 DIII tidak sesuai data yang ada di buku register akta jual beli tanah tahun 1984 yang tercatat persil 31 DII Kohir 469 CI atas nama :
Penjual : Baco Tata Bin Tjenreng
Pembeli : Becce Dg. Nai
Dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Manging S. Bin Late
Sebelah Timur : Bata Bin Tambung
Sebelah Selatan : Na'ga Dg. Ngoyo
Sebelah Barat : Gassing Dg. Nojeng
3. Gugatan Peggugat dinomor 8 (delapan) ada tercatat di Akta Jual Beli No. 134/KT/1984
Penjual : La'bang Bin Ali

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembeli : Becce Dg. Nai

Bahwa di buku register tercatat persil 31 DII Kohir 469 CI sama dengan akta jual beli No. 135/KT/1984/ Didalam gugatan Penggugat tercatat akta jual beli No. 135/KT/1984 tercatat persil 35 DIII, sedangkan di buku register akta jual beli tahun 1984 No. 135/KT/1984 tercatat persil 31 DII Kohir 469 CI;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 13 Januari 2022 dan 18 Januari 2022 serta Kuasa Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Januari 2022 dan Tergugat XVII mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya antara lain ;

1. Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan, No. SKTLK/253/VIII/2020/POLDA SULSEL/RESTABES MKSR, tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Buku Tanah/Rincik Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Buku Register Akta Jual Beli Tanah, Hibah, Tukar-menukar, Kecamatan Tamalate Tahun 1984, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Surat Nikah, No. 99/1966, tertanggal 16 Mei 1966, diberi tanda P - 7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah, tertanggal 14 Februari 2006, diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SARIADA, diberi tanda P - 9 ;
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURUNG, diberi tanda P - 10 ;
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BACO TATA, diberi tanda P - 11 ;
12. Fotocopy Surat Rinci Persil No. 35 D.III, Kohir No. 486 CI, diberi tanda P - 12 ;
13. Fotocopy Surat Rinci Persil No. 35 D.III Kohir 394 CI, diberi tanda P - 13;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Papan Bicara bertuliskan Tanah Milik Tjenreng Bin Muda, diberi tanda P – 14;
15. Fotocopy Akta Jual Beli No. 134/KT/1984, tertanggal 17 Februari 1984, diberi tanda P – 15;
16. Fotocopy Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tertanggal 17 Februari 1984, diberi tanda P – 16;
17. Fotocopy Akta Jual Beli No. 573/KT/1985, tertanggal 9 November 1985, diberi tanda P – 17;
18. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 392/pdt.G/2020/PN.Mks, diberi tanda P – 18;
19. Fotocopy Surat Penyampaian Perdamaian dari Tergugat IV Perkara Perdata No. 381/Pdt.G/2021/PN.Mks, tertanggal 9 Desember 2021, diberi tanda P – 19;
20. Fotocopy Surat Penyampaian Perdamaian Tergugat IV, tertanggal 9 Desember 2021, diberi tanda P – 20;
21. Fotocopy Buku Daftar Wajib Ipeda, diberi tanda P – 21;
22. Fotocopy Buku Register Akta Jual Beli Tanah, Hibah, Tukar-menukar, diberi tanda P – 22;
23. Fotocopy Buku Register Akta Jual Beli Tanah, Hibah, Tukar-menukar, diberi tanda P – 23;
24. Fotocopy Akta Jual Beli No. 587/KT/XI/1985, diberi tanda P – 24;
25. Fotocopy Surat Kematian No. 474.3/041/KPT/III/2022, tertanggal 29 Maret 2022, atas nama Baco Tata bin Tjenreng, diberi tanda P – 25;
26. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 31 Maret 2022, diberi tanda P – 26;

Menimbang, bahwa salah satu Penggugat telah meninggal dunia dan ahli warisnya menunjuk Kuasa Hukumnya yang bernama M. SYAKIR, S.H., MUHAMMAD PRATAMA ROSADI, S.H., dan ARHAM IQRAMULLAH, S.H., Ketiganya Advokat dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum MUHAMMAD PRATAMA ROSADI, S.H & PARTNERS “beralamat di Jalan Tun Abdul Razak Raya No. 3 Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 5 April 2022, Nomor 48/Pdt/2022/KB, untuk mewakili kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi TALLA DG. RUPA

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut adalah :

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Dg. Tata III
- Sebelah Timur : Tanah milik PU
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : Tanah milik PU
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah adalah 1000 M2 ;
- Bahwa sekarang tanah di sewa oleh orang lain ;
- Bahwa asal mula tanah tersebut dahulu tanah adalah sungai kemudian ditimbun oleh Tjenreng ;
- Bahwa Tjenreng menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970-an ;
- Bahwa Tjenreng sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Tjenreng memiliki anak 10 orang, yang masih hidup 2 orang yaitu Sari dan Nurung ;
- Bahwa saksi kenal dengan Baco Tata;
- Bahwa Baco Tata mempunyai anak 6 orang ;
- Bahwa Baco Tata sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi melihat tanah tersebut digarap pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1970-an ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah garapan dekat dari objek sengketa;
- Bahwa jarak dari objek sengketa sekitar 30 Meter ;
- Bahwa pemilik Persil 35 Kohir 486 atas nama Nurdin ;
- Bahwa Tjenreng Persil 35 tetapi Kohir yang berbeda ;
- Bahwa persil yang dikuasai oleh Tjenreng ada 5 Persil yaitu Persil 30, Persil 31 ada 2 Persil dan Persil 35 ada 2 Persil ;
- Bahwa luas masing-masing Persil tersebut adalah persil 31 luas 1000 M2, Persil 30 luas 1100 M2 dan Persil 35 luas 1000 M2 dan 3000 M2 ;
- Bahwa ahli waris Tjenreng telah menjual ke Bacce Dg. Nai karena saksi perantara jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa kedua objek pada Persil 31 telah dijual;
- Bahwa objek Persil 35 terletak di jalan Dg. Tata III ;
- Bahwa antara persil 31 dan persil 35 berjarak 1 Kilo ;
- Bahwa letak tanah yang dibeli oleh Bacce Dg. Nai adalah di persil 31 ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bersama dengan Bacce Dg. Nai ke lokasi dan mengecek suratnya ;
- Bahwa tidak ada tanah Bacce Dg. Nai di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah Bacce Dg. Nai telah dijual ke Rajab ;
- Bahwa tidak ada hubungannya tanah Bacce Dg. Nai dan objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (bukti P-3);

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stempelnya belum ada pada saat saksi melihatnya;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (bukti P-12) karena tanah milik mertua saksi ;
- Bahwa surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (bukti P-13) dan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (bukti P-12) beda Kohir ;
- Bahwa yang menggarap tanah setelah Tjenreng meninggal adalah Nurung dan suaminya, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi ;
- Bahwa tanah tersebut saat ini sudah berbeda karena tanah telah di keruk (tambang) ;
- Bahwa tanah tersebut ditambang tahun 1980-an ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi bukan penduduk asli disekitar objek sengketa;
- Bahwa Baco Tata menjual tanah ke Bacce Dg.Nai tahun 1984 ;
- Bahwa saksi sebagai perantara pada tanah persil 31 ;
- Bahwa letak persil 35 di jalan Dg. Tata III ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peta Blok persil 35 ;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan di jalan Dg. Tata III ;
- Bahwa luas tanah tersebut 1000 M2 ;

2. Saksi RUPANTO

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kepala keluarga yang tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui ada papan bicara diatas objek sengketa ;
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Camat Tamalate, saksi kesana bersama cucu Alm. Tjenreng ;
- Bahwa saksi ke Kantor Camat Tamalate untuk menanyakan masalah tanah dan mencocokkan buku Rinci ;
- Bahwa ada nama Tjenreng pada persil 30, persil 31 dan persil 35 ;
- Bahwa luas tanah pada masing-masing persil tersebut adalah :
 - Persil 30 luasnya 1000 M2.
 - Persil 31 ada 2 objek yang luasnya 1000 M2 dan 1100 M2.
 - Persil 35 ada 2 objek yang luasnya 1000 M2 dan 3000 M2.
- Bahwa saksi mengetahui tanah dijual oleh ahli waris Tjenreng ke Bacce Dg.Nai sebanyak 3 kali ;
- Bahwa yang melakukan jual beli tanah tersebut adalah Bateang, Baco Tatandan Labba menjual ke Bacce Dg. Nai ;
- Bahwa yang dijual persil Nomor 31 ;
- Bahwa objek tersebut terletak di jalan Dg. Ngadde karena saksi pernah ke lokasi tersebut ;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Dg. Rate dan saksi pernah kerumahnya untuk menanyakan tanah yang dibeli tanah persil 30 ;
- Bahwa saksi pernah ke Kantor Camat Tamalate untuk mengecek dan mencocokkan tanah yang dijual belikan ;
- Bahwa sertifikat dan Akta Jual Beli yaitu persil 35, tetapi di Buku Register tercatat persil 31 ;
- Bahwa petugas Kantor Kecamatan mengatakan bahwa yang benar adalah Buku Registrasi yang ada di Kecamatan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi (bukti P-3);
- Bahwa saksi pernah melihat daftar Registrasi tersebut (bukti P-6);
- Bahwa persil yang tercatat di Kantor Kecamatan yaitu persil 31 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli No. 135/KT/1984 (bukti P-16);
- Bahwa persil yang tertulis di Akta Jual Beli tersebut adalah persil 35 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang asli (bukti P-3) hanya fotocopy;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan yang tertulis “ D III “ pada daftar Registrasi (bukti P-6) karena hanya tahu persil saja ;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy Akta Jual Beli No. 135/KT/1984 (P-16) di Kantor Kecamatan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli No. 134/KT/1984 (P-15);
- Bahwa rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa ada 15 Rumah ;
- Bahwa saksi hanya kenal 1 orang saja dengan orang yang tinggal diatas tanah sengketa tersebut yaitu Badaruddin Dg. Lala ;
- Bahwa tidak ada surat kepemilikan untuk tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah bersengketa dari papan bicara ;
- Bahwa saksi ke Kantor Kecamatan hanya menemani ahli waris Baco Tata saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa akta Jual Beli dari Kantor Kecamatan tetapi diluar dari Buku Registrasi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah Nomor Persil di Akta Jual Beli dan Buku Registrasi;
- Bahwa saksi ke Kantor Kecamatan tahun 2021 ;

3. Saksi MUH. SALEH

- Bahwa saksi mempunyai tanah didekat tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah dari ahli waris Tjenreng;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi peroleh tanah di dekat objek sengketa saksi beli tanah dari Baco Tata ;
- Bahwa yang saksi beli persil 30 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Sikki ;
- Bahwa saksi kerumah H. Sikki urusan buku tanah yang di coret ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buku C (P-21);
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli No. 587/KT/XI/1985 (P-24) ;
- Bahwa letak tanah saksi di jalan Dg. Ngadde ;
- Bahwa jarak tanah saksi dan objek sengketa kurang lebih 1 Kilo ;
- Bahwa saksi pernah melihat Daftar Registrasi tersebut (P-23) ;
- Bahwa sama Akta Jual Beli yang saksi miliki dan daftar registrasi tersebut;
- Bahwa yang benar Akta Jual Beli ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya antara lain ;

1. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Dg. Sewang, tertanggal 14 November 1985, diberi tanda T - 1 ;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Dg. Abbas, tertanggal 3 Juli 1987, diberi tanda T - 2;
3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Zainuddin Dg. Tiro, tertanggal 30 Juli 1996, diberi tanda T - 3 ;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Hasni, tertanggal 19 November 2000, diberi tanda T - 4 ;
5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Syarief Sofyan, tertanggal 5 Januari 2017, diberi tanda T - 5;
6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah dari Syarief Sofyan, tertanggal 7 Mei 2017, diberi tanda T - 6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah dan Bangunan, tertanggal 29 September 2019, diberi tanda T - 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran No. Reg : 42/HM/KADSU/64, tertanggal 1 September 1964, diberi tanda T - 8 ;
9. Fotocopy Akta Jual Beli No. 796/KT/XI/2004, tertanggal 23 November 2004, diberi tanda T - 9 ;
10. Fotocopy Surat Persetujuan / Kuasa Penuh Ahli Waris alm. Cenreng Bin Muda kepada Baso Bin Cenreng, diberi tanda T - 10 ;
11. Fotocopy Peta Blok Persil 35 D.III Kohir No. 469 CI, diberi tanda T - 11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 21479 atas nama Drs. Najai, diberi tanda T - 12 ;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Peta Blok Persil 35 Kohir No. 469 CI, diberi tanda T - 13 ;
14. Fotocopy Buku F, Kelurahan Parang Tambung, diberi tanda T - 14 ;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 23980 atas nama Hj. Musdalifah, diberi tanda T - 15 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI di persidangan telah mengajukan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Drs. NAJAI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa salah satu yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini adalah milik client saksi ;
- Bahwa tanah milik client saksi berada dekat dari tanah sengketa ;
- Bahwa tanah milik klien saksi tidak termasuk dalam objek sengketa tetapi sertifikat terkait dengan tanah sengketa ;
- Bahwa persil yang dimiliki oleh client saksi adalah persil 35 kohir 469 tidak termasuk dalam objek sengketa;
- Bahwa tanah client saksi tidak pernah digugat;
- Bahwa klien saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut karena client saya adalah pembeli ke-3 ;
- Bahwa objek yang disengketakan terletak di Jalan Dg. Tata III ;
- Bahwa letak Persil 35 D.III kohir 469 di Jalan Dg. Ngadde ;
- Bahwa nama client saksi adalah Musdalifah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek tanah yang berada di Jalan Dg. Tata III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari persil 35;
- Bahwa objek yang disengketakan terletak di Kelurahan Parantambung ;

2. Saksi MUHAMMAD ALI

- Bahwa lokasi objek sengketa di Jalan Dg. Tata III ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut ?
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Nursaima ;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah dalam sertifikat tersebut di Jalan Dg. Ngadde ;
- Bahwa persil 35 kohir 474 No. 13 ;
- Bahwa pemiik tanah tersebut pemilik pertama adalah Bakara ;
- Bahwa tanah objek sengketa jarak 100 M ke arah Pacuan Kuda ;
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik tanah tersebut adalah Nursaima ;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya hanya mendengar cerita saja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Musdalifah dan H. Alfian;
- Bahwa H. Alfian beli tanah dari Bacce Dg. Nai ;

3. Saksi SUDIRMAN PANGARIBUAN

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa di Jalan Dg. Tata III;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dekat dari objek sengketa sekitar 200 Meter ;
- Bahwa pada tahun 1993 ada proyek tanggul sehingga tanah dikeruk dan menjadi danau ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu tanah sengketa berbentuk tanah garapan yang ditempati oleh penduduk sekarang ;
- Bahwa tanah garapan tersebut tidak ada nomor persil dan kohirnya hanya ijin menggarap saja ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh penduduk diatas objek sengketa rumah-rumah tersebut adalah tanah pembebasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) ;
- Bahwa saksi mempunyai surat dari Dinas PU berupa denah dan daftar pembebasan (*surat diperlihatkan ke Majelis Hakim) ;
- Bahwa yang melakukan pembebasan tanah tersebut adalah Panitia 9 ;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan saat itu adalah PT. Bumi Karya dan Hasta karya ;
- Bahwa saksi baru melihat Surat Keterangan Pendaftaran tersebut (T-8) ?
- Baru melihatnya ;
- Bahwa saksi sering melihat objek sengketa;
- Bahwa objek berada dipinggir jalan Dg. Tata ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah garapan;

4. Saksi TUNRU PALI

- Bahwa saksi kenal ahli waris Tjenreng Bin Muda;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena saksi dan orangtua saksi pernah menggarap tanah tersebut dari tahun 1979 s/d tahun 1985 ;
- Bahwa saksi mengetahui Ciwang Dg. Sewang membeli tanah dari Bulang;
- Bahwa saksi pernah melihat suratnya tahun 2000 ;
- Bahwa tanah Ciwang Dg. Sewang dan Bulang adalah tanah yang sama;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa adalah :

Utara : dengan Jalanan

Selatan : dengan Sungai

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : dengan Dinas PU

Barat : dengan tanah Nursaima

- Bahwa saksi mengetahui asal-usul tanah objek sengketa dari Dg. Bulang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ciwang Dg. Sewang yang menguasai tanah tersebut karena saksi diberitahu oleh tante saksi ;
- Bahwa saksi hanya melihat kwitansi surat-surat tersebut ;
- Bahwa luas tanah tersebut 500 M2 ;
- Bahwa Ciwang Dg. Sewang menguasai tanah tersebut sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi sudah tidak lagi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persil objek sengketa;
- Bahwa kwitansi tersebut yang saksi pernah lihat (bukti T-3) ;

5. Saksi LATANRANG DG. NAI

- Bahwa saksi mengetahui objek tanah sengketa;
- Bahwa status tanah tersebut adalah tanah garapan ;
- Bahwa asal tanah dari Dg. Bulang kemudian dibeli oleh Ciwang Dg. Sewang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat keterangan Pendaftaran (bukti T-8);
- Bahwa Gassing dan Dg. Erang adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah melihat Kwitansi Pembelian (bukti T-3) diperlihatkan oleh Nursaimah ;

6. Saksi IRWAN TUMBENG,S.T.

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa berada di Jalan Dg. Tata III ;
- Bahwa status dari tanah tersebut adalah tanah pembebasan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi termasuk dalam Panitia 9 pembebasan tanah ;
- Bahwa tanah pernah dibebaskan sebagian oleh Dinas PU ;
- Bahwa dalam pembebasan tidak ada nama Tjenreng Bin Muda;
- Bahwa peta Blok Persil 35 Kohir 469 CI (bukti T-13), yang diberi tanda warna Merah adalah tanah yang telah diganti rugi, sedangkan yang diberi tanda warna Kuning belum diganti rugi ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Dinas PU adalah tanah garapan ;

7. Saksi MUHAJJI DG. NUNTUNG

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah objek sengketa di Jalan Dg. Tata III;
- Bahwa status dari tanah tersebut adalah tanah pembebasan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi termasuk dalam Panitia 9 pembebasan tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pernah dibebaskan sebagian oleh Dinas PU;
- Bahwa dalam pembebasan tidak ada nama Tjenreng Bin Muda;
- Bahwa peta Blok Persil 35 Kohir 469 CI (bukti T-13) yang diberi tanda warna Merah adalah tanah yang telah diganti rugi, sedangkan yang diberi tanda warna Kuning belum diganti rugi ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Dinas PU adalah tanah garapan ;
- Bahwa tanah Bulang yang dibebaskan sudah habis / tidak ada lagi ;
- Bahwa tanah Bulang saat ini sudah menjadi Jalanan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Tjenreng Bin Muda;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat XVII di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya antara lain ;

1. Fotocopy Buku Tanah (Buku Rincik) Kecamatan Tamalate, diberi tanda T.XVII - 1 ;
2. Fotocopy Buku Register Akta Jual Beli Tanah, Hibah, Tukar Menukar Kecamatan Tamalate Tahun 1984, diberi tanda T.XVII - 2 ;
3. Fotocopy Buku Register Akta Jual Beli Tanah, Hibah, Tukar Menukar Kecamatan Tamalate Tahun 1985, diberi tanda T.XVII - 3 ;
4. Fotocopy Buku Register Akta Jual Beli Tanah, Hibah, Tukar Menukar Kecamatan Tamalate Tahun 1985, diberi tanda T.XVII - 4 ;
5. Fotocopy Buku Tanah (Buku Rincik) Kecamatan Tamalate, diberi tanda T.XVII - 5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Mei 2022 dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 Mei 2022, untuk Tergugat XVII tidak mengajukan kesimpulan dan para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu yang lain hal lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. Tentang Gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* (Pihak Tidak lengkap)



- 1) Bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Perdata, dikenal istilah *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada pihak atau orang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum gugatan yang termasuk sebagai gugatan *Plurium Litis Consortium* adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); Dalam hal ini dapat dipedomani **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1642 K/Pdt/2005** yaitu karena “**dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut Tergugat**, Hal ini dikarenakan adanya keharusan **Para pihak dalam gugatan harus lengkap**, sehinga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap;
- 2) Bahwa dalam perkara a quo terdapat hubungan hukum yang berkaitan dengan objek yang di sengketakan dalam perkara ini antara lain :
 - Bahwa masih ada beberapa pihak/orang yang menguasai dan menempati tanah dan mendirikan bangunan namun tidak diikutkan sebagai Tergugat ataupun Turut tergugat dalam perkara ini diantaranya Dinas PU Pompengan, dan Kamaria, kedua pihak tersebut merupakan para pihak yang mempunyai hak atas tanah dan juga mempunyai hak atas bangunan yang berada di atas tanah objek sengketa sesuai dalil **Penggugat** dalam surat gugatannya;
 - Bahwa **Dinas PU Pompengan** telah melakukan pembebasan lahan warga, yang merupakan tanah sengketa menurut dalil gugatan penggugat;
 - Bahwa **Kamaria** ialah orang yang mendirikan bangunan dan sekaligus pemilik dari rumah tersebut, namun sekarang ditempati oleh **Syahrul** (Tergugat VIII), sehingga terdapat hubungan hukum mengenai objek tanah yang di sengketakan oleh Penggugat;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat pihak - pihak yang harus diikut sertakan sebagai pihak Tergugat dalam Perkara ini namun dalam Surat Gugatan tidak diikutkan sebagai pihak;
- 4) Bahwa dapat disimpulkan, oleh karena gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan **Dinas PU Pompengan** dan **Kamaria** maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kurang



pihak atau *Plurium Litis Consortium*, sehingga sudah seharusnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelch Verklaard*);

B. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*

- 1) Bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata dikenal istilah *Error In Persona* yang dikualifikasi sebagai *gemis aanhoeda nigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak yang keliru, akibat hukum gugatan yang terkualifikasi sebagai gugatan yang *gemis aanhoeda nigheid* adalah gugatan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima *Niet Onvankelch Verklaard*;
- 2) Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengikutsertakan **Dg. Te'ne** (Tergugat IX) dan **Nursaima** (Tergugat II) sebagai orang yang telah menguasai sebidang tanah dan telah mendirikan rumah/pondok pada objek tanah yang di sengketakan antara lain:
 - Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dari **Dg. Te'ne** (Tergugat IX) secara jelas beralamat di BTN Nusa Indah Blok D4 No.20 RT.002/RW.002, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa bangunan kepemilikan **Nursaima** (Tergugat II), berada di luar objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat sehingga mengakibatkan tidak terdapat hubungan hukum antara Objek Sengketa yang di dalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dengan Tergugat II;
- 3) Bahwa seharusnya Penggugat mendalilkan dan mengikutkan orang-orang yang menguasai atau mempunyai hak atas bangunan yang didirikan di atas objek tanah yang di sengketakan;
- 4) Bahwa dengan tidak tepatnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, yakni nama atau orang yang sama sekali tidak berada atau tidak menguasai objek sengketa dan tidak memiliki rumah di atas objek tanah yang disengketakan oleh Penggugat, **MAKA** sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai Gugatan *Error In Persona* yang **berakibat hukum pada gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelich Verklaard*)**;

C. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Objekto*

- 1) Bahwa lokasi tanah **Persil No. 35 D. III, Kohir No.469 CI seluas ±1.000 m² (Seribu Meter Persegi)** atas nama TJENRENG Bin MUDA, berdasarkan keterangan Pemerintah setempat, berbeda



dengan lokasi objek sengketa ditunjuk atau di klaim oleh Penggugat dalam dalil gugatan;

- 2) Bahwa oleh karena objek sengketa yang dimaksudkan penggugat berbeda dengan dalil pada Surat Gugatan maka sudah sangat jelas bahwa Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai gugatan **Error In Objekto** (Salah Objek) yang berakibat hukum pada Gugatan yang tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk Verklaard**);

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV sebagaimana dibawah ini :

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi **Tentang Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium (Pihak Tidak lengkap) dan Tentang Gugatan Penggugat Error In Persona**;

Yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau masih ada pihak, atau orang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat dan pihak yang ditarik sebagai tergugat adalah pihak yang keliru;

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi tersebut, adalah Hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan pihak – pihak dalam Gugatannya yang ada hubungan Hukumnya;

Menimbang, Bahwa dengan demikian eksepsi tersebut diatas dinyatakan ditolak;

Menimbang, Bahwa tentang eksepsi **Tentang Gugatan Penggugat Error In Objekto** yang menyatakan Bahwa lokasi tanah **Persil No. 35 D. III, Kohir No.469 CI seluas ±1.000 m² (Seribu Meter Persegi)** atas nama TJENRENG Bin MUDA, berdasarkan keterangan Pemerintah setempat, berbeda dengan lokasi objek sengketa;

Menimbang, Bahwa mengenai eksepsi **Tentang Gugatan Penggugat Error In Objekto**, eksepsi yang demikian kini sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian;

Menimbang, Bahwa berdasar uraian diatas maka eksepsi **Tentang Gugatan Penggugat Error In Objekto**, harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, Bahwa Para Pengugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya yaitu Para Penggugat adalah ahli waris almarhum TJENRENG Bin MUDA, semasa hidupnya memiliki, menguasai dan mengelola sebidang tanah **Persil No. 35 D.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Kohir No. 469 CI seluas ± 1.000 m² (*seribu meter persegi*) atas nama TJENRENG Bin MUDA, terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu Desa/Kampung Parang Tambung No.10, Daswati II (Kabupaten/Kotapradja) Gowa, Daswati I (Propinsi) Sulselra, sesuai Rincik Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI dan terdaftar dalam buku Rincik Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI, yang ada pada Kantor Kecamatan Tamalate, sebagai tanah beodel warisan almarhum TJENRENG Bin MUDA milik Para Penggugat, Demikian tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 C.I, seluas ± 1.000 m² (*seribu meter persegi*) milik Para Penggugat tersebut, terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sekarang sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Dg. Tata III ;
- Timur : berbatasan dengan tanah / rumah milik Dinas PU
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Dinas PU ;
- Selatan : berbatasan dengan Sungai Je'neberang ;

Selanjutnya tanah seluas ± 1.000 m² boedel warisan almarhum TJENRENG Bin MUDA milik Para Penggugat tersebut, selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA .

Menimbang, Bahwa selain dari pada Objek Sengketa tersebut yang dipermasalahkan dalam gugatan para penggugat, juga mempermasalahkan mengenai terjadinya **kekeliruan dan kesalahan sesuai yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984, sehubungan dengan tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI tersebut.**

Menimbang, Bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV menempati atau membangun rumah berdasarkan bukti kwitansi pembayaran milik **TERGUGAT I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV** dengan pemilik tanah maka terbukti tanah yang diklaim Para Penggugat bukanlah tanah milik Tjenreng bin Muda.
2. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, Tanggal 17 Pebruari 1984, menunjukkan telah terdapat peralihan hak kepemilikan tanah dari ahli waris Tjenreng Bin Muda kepada Bacce Dg Nai dan merupakan suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat dan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Tergugat XVII telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Digugatan Penggugat di nomor 2 (dua) menyatakan bahwa Persil DIII Kohir 469 CI atas nama Tjenreng Bin Muda, benar terdaftar di buku tanah blok 10 Parang Tambung yang ada di kantor Camat Tamalate kota Makassar;
2. Digugatan Penggugat di nomor 7 (tujuh) menyatakan akta jual beli No. 135/KT/1984 tanggal 17 Februari 1984 seluas 500M2 (lima ratus meter persegi) di persil 35 DIII tidak sesuai data yang ada di buku register akta jual beli tanah tahun 1984 yang tercatat persil 31 DII Kohir 469 CI atas nama :

Penjual : Baco Tata Bin Tjenreng

Pembeli : Becce Dg. Nai

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Manging S. Bin Late

Sebelah Timur : Bata Bin Tambung

Sebelah Selatan : Na'ga Dg. Ngoyo

Sebelah Barat : Gassing Dg. Nojeng

3. Gugatan Penggugat dinomor 8 (delapan) ada tercatat di Akta Jual Beli No. 134/KT/1984

Penjual : La'bang Bin Ali

Pembeli : Becce Dg. Nai

Bahwa di buku register tercatat persil 31 DII Kohir 469 CI sama dengan akta jual beli No. 135/KT/1984/ Didalam gugatan Penggugat tercatat akta jual beli No. 135/KT/1984 tercatat persil 35 DIII, sedangkan di buku register akta jual beli tahun 1984 No. 135/KT/1984 tercatat persil 31 DII Kohir 394 CI;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-26 serta 3 orang saksi yang bernama Saksi TALLA DG. RUPA, RUPANTO dan MUH. SALEH;

Menimbang, Bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti T-1 sampai dengan surat bukti T-15 serta 7 (tujuh) orang saksi yang bernama Drs. NAJAI, MUHAMMAD ALI, SUDIRMAN PANGARIBUAN, TUNRU PALI, LATANRANG DG. NAI, IRWAN TUMBENG, S.T dan MUHAJJI DG. NUNTUNG;

Menimbang, Bahwa Tergugat XVII telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T. XVII -1 sampai dengan surat bukti T. XVII – 5;

Menimbang, Bahwa dari Gugatan Para Penggugat yang menyatakan sebagai ahli waris almarhum TJENRENG Bin MUDA, semasa hidupnya memiliki, menguasai dan mengelola sebidang tanah **Persil No. 35 D. III, Kohir No. 469 CI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (*seribu meter persegi*) atas nama TJENRENG Bin MUDA, terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (dahulu Desa/Kampung Parang Tambung No.10, Daswati II (Kabupaten/Kotapradja) Gowa, Daswati I (Propinsi) Sulsela, sesuai Rincik Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI dan terdaftar dalam buku Rincik Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI, yang ada pada Kantor Kecamatan Tamalate, sebagai tanah beodel warisan almarhum TJENRENG Bin MUDA milik Para Penggugat, Demikian tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 C.I, seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (*seribu meter persegi*) milik Para Penggugat tersebut, terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas – batas sekarang sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Dg. Tata III ;
- Timur : berbatasan dengan tanah / rumah milik Dinas PU
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Dinas PU ;
- Selatan : berbatasan dengan Sungai Je'neberang ;

Selanjutnya tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ boedel warisan almarhum TJENRENG Bin MUDA milik Para Penggugat tersebut, selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**, yang ada relevansinya dengan alasan dari Para Penggugat tersebut diatas adalah berupa surat bukti yang diajukan yakni surat bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-18, P-19, P-20, P-21, P-25, P-26. Disamping itu saksi TALLA DG. RUPA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tanah objek sengketa tersebut asal mulanya berupa sungai yang ditimbun oleh Tjenreng bin Muda menjadi tanah darat dan dikuasai serta dikerjakan sejak tahun 1970, letak tanah saksi berjarak 30 meter dari tanah objek sengketa disamping itu saksi mengetahui mengenai persil 35 seluas 1000 M2;

Menimbang, Bahwa yang ada kaitannya dengan kekeliruan dan kesalahan sesuai yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984, sehubungan dengan tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI tersebut, Para Penggugat telah mengajukan berupa surat bukti P-6, P-15, P-16, P-17, P-22, P-23, P-24, disamping itu juga dari keterangan 3 orang saksi Para Penggugat menyatakan bahwa yang terdapat dalam Buku Register Akta Jual Beli Tanah, Hibah, Tukar-menukar adalah tidak benar, yang benar adalah yang tertulis dalam akta jual beli No. 135/KT/1984 persil 31 DII Kohir 394 CI sedangkan persil No 35 DIII Kohir 469 CI tidak pernah dijual atau dipindah tangankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya/jawaban dari Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV Penguasaan tanah dari tanah objek sengketa yang didasarkan pembelian berupa kuwitansi yang ada relevansinya dengan surat bukti tersebut adalah T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T9 dan berdasarkan keterangan saksi yang mengetahui tentang kuwitansi pembelian adalah TUNRU PALI, hanya mengetahui asal usul tanah objek sengketa dari pemiliknya yaitu Dg. Bulang serta melihat kuwitansi dan surat-surat sedangkan LATANRANG DG. NAI, mengatakan tanah objek sengketa berasal dari Dg. Bulang dan diperlihatkan kuwitansi Nursaimah, serta saksi MUHAJJI DG. NUNTUNG mengetahui bahwa tanah objek sengketa milik Dg. Bulang sudah habis terjual dan sekarang berupa jalanan;

Menimbang, Bahwa yang ada relevansi atas kekeliruan Akta Jual Beli No. 135/KT/1984 persil 31 DII kohir 394 CI Para Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, sedangkan saksi yang di ajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI tidak mengetahui akan kekeliruan/kesalahan Akta Jual Beli No. 135/KT/1984 persil 31 DII kohir 394 CI;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dari Para Penggugat, tanah objek sengketa tersebut diketahui berasal dari Tjenreng Bin Muda sedangkan dari bukti surat T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan keterangan saksi-saksi yang menyebutkan bahwa tanah tersebut berasal dari Dg. Bulang akan tetapi tidak menyebutkan secara jelas bagaimana Dg. Bulang memperoleh dan menguasai tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, Bahwa perolehan atau penguasaan atas objek tanah sengketa tersebut dibenarkan oleh Tergugat IV berdasarkan surat bukti P-18 dan P-19;

Menimbang, Bahwa mengenai kekeliruan atau kesalahan Akte Jual Beli No. 135/KT/1984 Persil 31 DII kohir 394 CI Para Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVI tidak bisa membuktikan kekeliruan/kesalahan Akta tersebut dari alat bukti yang diajukan berupa surat bukti maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan;

Menimbang, Bahwa atas kesalahan/kekeliruan Akta Jual Beli No. 135/KT/1984 persil 31 DII kohir 469 CI dibenarkan oleh Tergugat XVII melalui jawabannya, mengenai Akta Jual Beli 135/KT/1984 yang benar tercatat dalam buku register yang terjual adalah persil 31 DII Kohir 394 CI sedangkan persil No 35 DIII kohir 469 CI belum terjual;

Menimbang, Bahwa terhadap bukti surat yang tidak ada kaitannya/relevansinya dalam pembuktian ini oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Penggugat dapat membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, II, III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVI tidak dapat membuktikan dalil sangkalan/jawabannya;

Menimbang, Bahwa oleh karna Para Penggugat dapat membuktikan gugatannya maka Petitum angka 2 sampai dengan 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30 dan 31 patut dikabulkan;

Menimbang, Bahwa terhadap Petitum Nomor 20 mengenai Dwangsom oleh karena bukan merupakan suatu pembayaran maka Petitum tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, Bahwa terhadap Petitum 26 dan 27 oleh karena Akta No. 135/KT/1984 sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum maka Petitum 26 dan 27 tidak dikabulkan;

Menimbang, Bahwa terhadap Petitum 28 oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan permohonan penyitaan terhadap tanah objek sengketa maka Petitum ini juga tidak dikabulkan;

Menimbang, Bahwa terhadap Petitum 29 oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Pasal 191 RBG maka Petitum ini tidak dikabulkan pula;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebahagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVI, XVI secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anak dan ahli waris dari almarhum TJENRENG BIN MUDA yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan isterinya almarhumah BATA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1980, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 18 Oktober 2010 yang disaksikan oleh Ketua RW. 07 Kelurahan Parang Tambung dan

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan juga Imam Kelurahan Parang Tambung dan Teregister oleh Lurah Parang Tambung Nomor : 109/KW/KPT/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010 dan Camat Tamalate Nomor : 478/165/KT/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan disahkan / dibenarkan lagi oleh Imam Kelurahan Parang Tambung tanggal 22 Oktober 2020;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 1.000 M2 (*seribu meter persegi*) berdasarkan Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI terletak di Jalan Dg. Tata III, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas - batas sekarang, sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Dg. Tata III
 - Timur : berbatasan dengan tanah / rumah milik Dinas PU
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Dinas PU
 - Selatan : berbatasan dengan Sungai Je'neberang
4. Menyatakan tindakan Tergugat - I *in casu* (DG. SEWANG), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 10 m x panjang ± 11 m = luas ± 110 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat - II *in casu* (NURSAIMA), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 15 m = luas ± 105 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat - III *in casu* (NARANG), menguasai objek sengketa ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 10 m = luas ± 70 m², dengan mendirikan rumah/pondok diatasnya dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 3 m x panjang ± 4 m = luas ± 12 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
7. Menyatakan tindakan Tergugat - IV *in casu* (BADARUDDIN PATOO, S.Pd), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 4 m x panjang ± 13 m = luas ± 52 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat - V *in casu* (H. JALIL), menguasai objek sengketa ukuran luas yaitu : lebar ± 7 m x panjang ± 15 m = luas ± 105 m²,

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mendirikan rumah/pondok diatasnya dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 8 m = luas ± 48 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat - VI *in casu* (BAKING), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 4 m = luas ± 24 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
10. Menyatakan tindakan Tergugat - VII *in casu* (SUL), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
11. Menyatakan tindakan Tergugat - VIII *in casu* (SYAHRUL), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
12. Menyatakan tindakan Tergugat - IX *in casu* (TE'NE), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 7 m = luas ± 35 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
13. Menyatakan tindakan Tergugat - X *in casu* (DG. TIRO), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 8 m x panjang ± 17 m = luas ± 136 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
14. Menyatakan tindakan Tergugat - XI *in casu* (DG. SATTU), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 5 m x panjang ± 10 m = luas ± 50 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
15. Menyatakan tindakan Tergugat - XII *in casu* (NAJA), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 8 m = luas ± 48 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan tindakan Tergugat - XIII *in casu* (HENDRI), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 10 m = luas ± 60 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
17. Menyatakan tindakan Tergugat - XIV *in casu* (SERLY), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 4 m x panjang ± 7 m = luas ± 28 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
18. Menyatakan tindakan Tergugat - XV *in casu* (BAYA), mendirikan dan atau menguasai / menempati rumah / pondok diatas objek sengketa dengan ukuran luas yaitu : lebar ± 6 m x panjang ± 10 m = luas ± 60 m², tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hak/melawan hukum;
19. Menghukum Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV atau siapa saja yang menguasai, menempati dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek sengketa dengan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa beban dan syarat apapun di atasnya;
20. Menyatakan semua surat – surat bukti kepemilikan atau surat-surat apapun yang ada, timbul dan terbit di atas tanah objek sengketa tercatat atas nama Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV, atau siapa saja tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa a quo;
21. Menyatakan telah terjadi kekeliruan dan kesalahan sesuai yang diuraikan dalam Akta Jual Beli No. 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan Tergugat XVII, terkait tanah Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) tersebut, karena sebenarnya tanah yang dijual oleh ahli waris TJENRENG BIN MUDA *in casu* Para Penggugat kepada BACCCE DG. NAI adalah tanah Persil nomor 31 D.II, Kohir nomor 469 CI, seluas 500 m² (lima ratus meter persegi);
22. Menyatakan tindakan Tergugat - XVI membuat Akta Jual Beli Nomor : 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984, dihadapan Tergugat – XVII atas terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam Akta tersebut, tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 135/KT/1984, tanggal 17 Pebruari 1984 yang dibuat dihadapan Tergugat – XVII, adalah cacat hukum dan tidak sah atau batal demi hukum serta tidak mengikat atas tanah milik Para Penggugat Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI seluas \pm 1.000 m² (*seribu meter persegi*);
24. Menyatakan semua surat - surat, bukti - bukti hak yang timbul dan perbuatan - perbuatan hukum lainnya sehubungan dengan adanya Akta Jual Beli Nomor : 135 / KT / 1984, tanggal 17 Pebruari 1984, adalah cacat hukum dan tidak sah, serta tidak mengikat atas tanah milik Para Penggugat Persil No. 35 D.III, Kohir No. 469 CI seluas \pm 1.000 m² (*seribu lima ratus meter persegi*) tersebut;
25. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
26. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamto Susena, S.H. M.H., dan Hj. Halidja Wally, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **7 JUNI 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Erna Harun, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI dan tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX, Tergugat XV dan Tergugat XVII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamto Susena, S.H. M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Hj. Halidja Wally, S.H. M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 381/Pdt.G/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Erna Harun, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
4. Panggilan	: Rp. 8.150.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 180.000,-
6. PS	: Rp. 1.000.000,-
7. PNBP PS	: Rp. 10.000,-
8. Redaksi	: Rp. 10.000,-
9. Materai	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)